WALI KOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi Anak diperlukan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan Anak dalam berbagai bidang kehidupan guna meningkatkan perlindungan terhadap Anak tanpa perlakuan diskriminatif;

b. bahwa Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita *(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 400);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA
DAN
WALI KOTA BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bima.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur

pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Instansi vertikal adalah instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
9. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, media massa, dunia usaha, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
10. Orang Tua adalah ayah dan ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat.
11. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
12. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
13. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
14. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan.
15. Kekerasan dalam rumah tangga, yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termaksud ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
16. Anak dalam Situasi Darurat adalah Anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Anak yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, dan/atau sosial.
17. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
18. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah Anak yang tertinggal, terdepan, terluar dalam lingkungan yang berbeda budaya, tradisi, suku, ras, agama dengan Anak-Anak lain yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari Anak golongan lain.
19. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi adalah Anak yang menjadi korban dari tindakan pelacuran, kerja atau pelayanan paksa,

perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain atau tindakan lain yang sejenis untuk mendapatkan keuntungan materiil.

20. Anak yang Dieksploitasi secara Seksual adalah Anak yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan melalui organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
21. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah Anak yang dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
22. Anak yang Menjadi Korban Pornografi adalah adalah Anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi.
23. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem imun dan jika tidak diterapi dapat menurunkan daya tahan tubuh manusia hingga terjadi kondisi *Acquired Immuno Deficiency Syndrome.*
24. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
25. Anak dengan HIV dan AIDS adalah Anak yang terinfeksi HIV dan/atau AIDS baik tertular dari Orang Tua atau dari faktor resiko lainnya.
26. Anak korban Penculikan adalah Anak yang dibawa seseorang secara melawan hukum dengan maksud untuk menempatkan Anak tersebut di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan Anak dalam keadaan tidak berdaya.
27. Anak Korban Penjualan adalah Anak yang dipindahtangankan oleh seseorang atau kelompok orang ke pihak lainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya.
28. Anak Korban Perdagangan adalah Anak yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan dengan ancaman kekerasan, penggunaaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Anak tereksploitasi.
29. Anak Korban Kekerasan Fisik adalah Anak yang mengalami kekerasan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
30. Anak Korban Kekerasan Psikis adalah Anak yang mengalami ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.
31. Anak Korban Kejahatan Seksual adalah Anak yang mengalami pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
32. Anak Korban Jaringan Terorisme adalah Anak yang mengalami

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana terorisme, baik sebagai Anak korban, Anak pelaku, Anak dari pelaku, dan Anak saksi.

33. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
34. Anak Korban Perlakuan Salah adalah Anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.
35. Anak Korban Penelantaran adalah Anak yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan seperti namun tidak terbatas pada kebutuhan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan dari Orang Tua atau orang lain yang memiliki tanggung jawab secara hukum untuk mengasuh Anak tersebut sehingga mengakibatkan kerugian dalam proses tumbuh kembang Anak.
36. Anak dengan Perilaku Sosial menyimpang adalah Anak yang bersikap dan berprilaku yang tidak mempertimbangkan penilaian dan keberadaan orang lain secara umum disekitarnya, menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab serta kurangnya penyesalan mengenai kesalahannya, dan sering melakukan pelanggaran hak dan norma yang hidup dalam masyarakat.
37. Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya adalah Anak yang diberikan label sosial negatif didasarkan pada prasangka dan bertujuan untuk memisahkan, membedakan, mendiskreditkan dan mengucilkan Anak dengan Cap atau pandangan buruk dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.
38. Keluarga Pengganti adalah Orang Tua asuh, Orang Tua angkat, dan wali yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan pengasuhan alternatif pada Anak.
39. Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disingkat PUSPAGA adalah layanan satu pintu keluarga, holistik integratif berbasis Hak Anak yang dilakukan oleh tenaga profesi/psikolog untuk memberikan solusi atau jalan keluar bagi Orang Tua, Anak, dan keluarga dalam menghadapi permasalahan pada langkah pertama pencegahan.
40. Konseling adalah suatu proses yang dilakukan dalam bentuk wawancara untuk membantu Anak memahami dirinya secara lebih baik, agar Anak dapat mengatasi kesulitan dalam pernyesuaian dirinya terhadap berbagai peranan dan relasi serta menemukan pemecahan permasalahan yang tepat.
41. Pendampingan Sosial adalah interaksi dinamis antar pekerja sosial dengan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus untuk bersama-sama menghadapi dan memecahkan masalah sosial yang dihadapi.
42. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Anak mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
43. Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus untuk dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.
44. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah

yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

45. Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bima yang selanjutnya disingkat KPAD Kota Bima adalah lembaga independen dibidang perlindungan Anak dan pemenuhan hak-hak Anak yang berbasis masyarakat.
46. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan KLA adalah Daerah yang mempunyai sistim pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
47. Koordinasi adalah tindakan untuk menyinergikan dan mengharmonisasikan penyelenggaraan perlindungan Anak secara terpadu.
48. Pemantau adalah serangkaian kegiatan pengamatan, pengidentifikasian dan pencatatan pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
49. Evaluasi adalah kegiatan menganalisis perencanaan dan hasil pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
50. Pelaporan adalah kegiatan menyusun dan menyampaian hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
51. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam menangani dan melindungi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang mulai dari layanan pengaduan/identifikasi, layanan rehabilitasi kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan hukum, sampai dengan layanan pemulangan dan layanan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi hak-hak Anak meliputi :

a. nondiskriminasi;
b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 3

Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. Hak dan Kewajiban Anak;
b. Kewajiban dan Tanggung Jawab;

c. Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
d. Upaya Pencegahan dan Penanganan;
e. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak;
f. Penyelenggaraan Koordinasi;
g. Kerjasama;
h. Penghargaan;
i. Sistem Informasi;
j. Pembinaan dan Pengawasan;

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu
Hak Anak

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Anak memiliki hak yang meliputi:
a. hak sipil dan kebebasan;
b. hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c. hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
e. hak atas perlindungan khusus.

Paragraf 2
Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 6

(1) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a meliputi:
   a. hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
   b. hak untuk ibadah sesuai dengan agamanya;
   c. Hak Anak atas pencatatan kelahiran;
   d. hak penghargaan terhadap pendapat Anak; dan
   e. hak Perlindungan Anak dari kekerasan dan diskriminasi.
(2) Hak Anak atas pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. hak untuk dicatatkan kelahirannya tanpa harus memandang status hukum perkawinan Orang Tuanya;
   b. hak untuk mendapatkan akta kelahiran baik yang didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran, maupun yang didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dilengkapi berita acara atas pemeriksaan kepolisian dalam hal Anak yang proses kelahiran tidak diketahui dengan dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya; dan
   c. hak untuk mendapatkan kemudahan pelayanan akta kelahiran.
(3) Hak penghargaan terhadap pendapat Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
   a. hak untuk didengar pendapatnya dalam setiap pemgambilan kebijakan yang terkait dengan pemenuhan Hak Anak yang

disampaikan oleh perwakilan Anak dalam musyawarah pembangunan Daerah, kongres Anak atau bentuk lain yang sesuai dengan tingkat perkembangan, kecerdasan dan kemampuan Anak ; dan

b. hak untuk mendapatkan fasilitasi dan pembinaan terhadap organisasi Anak sebagai media berekspresi dan menyampaikan pendapat.

(4) Hak Perlindungan Anak dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :

a. perlindungan atas keyakinan yang dianut oleh Anak dan/atau Orang Tua;
b. perlindungan atas kehidupan pribadi Anak; dan
c. perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya.

Paragraf 3
Hak Atas Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 7

(1) Hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b meliputi:

a. hak untuk diasuh oleh kedua Orang Tua dengan penuh kasih sayang sampai dewasa; dan
b. hak untuk mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua Orang Tua tidak mampu memenuhi hak asuh Anak atau Orang Tua mengancam kelangsungan hidup Anak.

(2) Pengasuhan Orang Tua terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak boleh dipergunakan untuk menghalangi Anak mendapatkan kepentingan terbaik bagi Anak.

(3) Pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

(4) Pengasuhan alternatif berbasis panti asuhan hanya bersifat sementara, paling lama 12 bulan.

(5) Pengurus panti asuhan wajib mencari Keluarga Pengganti sebagai tempat pengasuhan bagi Anak yang memerlukan Keluarga Pengganti.

(6) Penyelenggara Keluarga Pengganti berbentuk panti harus memiliki kompetensi sebagai pekerja sosial Anak dan memiliki tumbuh kembang Anak.

(7) Penetapan atas hak Keluarga Pengganti dilakukan oleh pengadilan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

(8) Pengawasan penyelenggaraan Keluarga Pengganti dilakukan oleh KPAD atau lembaga sejenis, dan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.

Paragraf 4
Hak Atas Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 8

Hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

a. hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
b. hak untuk mendapatkan fasilitas khusus bagi Anak berkebutuhan khusus; dan
c. hak atas lingkungan yang sehat dan layak bagi tumbuh kembang Anak.

Paragraf 5
Hak Atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 9

Hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d meliputi;
a. hak atas pendidikan usia dini;
b. hak atas Pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun;
c. hak atas pendidikan luar biasa dan pendidikan inklusif bagi Anak berkebutuhan khusus; dan
d. hak atas kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan.

Paragraf 6
Hak Atas Perlindungan Khusus

Pasal 10

Hak atas perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada:
a. Anak Dalam Situasi Darurat;
b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
c. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi;
d. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual;
e. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
f. Anak yang Menjadi Korban Pornografi;
g. Anak dengan HIV/AIDS;
h. Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan;
i. Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis;
j. Anak Korban Kejahatan Seksual;
k. Anak Korban Jaringan Terorisme;
l. Anak Penyandang Disabilitas;
m. Anak Korban Perlakuan Salah Dan Penelantaran;
n. Anak dengan Prilaku Sosial Menyimpang; dan
o. Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan Terkait Dengan Kondisi Orang Tuanya.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 11

Setiap Anak berkewajiban untuk:
a. menghormati Orang Tua, wali, dan guru;
b. mencintai keluarga, Masyarakat, dan menyayangi teman;
c. mencitai tanah air, bangsa, dan negara;
d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Orang Tua dan Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:
   a. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
   b. melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah;
   c. menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental;
   d. memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak;
   e. menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak;
   f. menyediakan dana penyelenggaraan Perlindungan Anak yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   g. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak;
   h. mendorong tanggung jawab Orang Tua, Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan Perlindungan Anak.
   i. mengoptimalkan peran dan fungsi PD yang terkait dalam melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah terhadap Anak;
   j. melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak;

(2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah Daerah menetapkan program dan kegiatan Perlindungan Anak dalam bentuk Rencana Aksi Daerah sebagai dasar PD dan UPTD dalam melaksanakan Perlindungan Anak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 14

(1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Perlindungan

Anak melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(2) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab dalam upaya pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga.

(3) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan informasi tentang adanya pelanggaran hak asasi Anak atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang terjadi dilingkungannya.

(4) Aktif bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, dan ruang bermain Anak.

(5) Membantu Rehabilitasi Sosial dan reintegrasi sosial.

(6) Pendirian dan pengelolaan lembaga perlindungan dan kesejahteraan terhadap Anak.

(7) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati Anak.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga

Pasal 15

Orang Tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Anak untuk:

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak; dan
e. meningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan dan eksploitasi.

Pasal 16

Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Dalam rangka membantu mengatasi permasalahan keluarga, meningkatkan kualitas Orang Tua dan keluarga, atau orang yang bertanggung jawab terhadap Anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan Hak Anak dibentuk Lembaga PUSPAGA ditingkat Dinas dan Masyarakat.

(2) Pembentukan, struktur organisasi dan tata kerja PUSPAGA ditingkat Dinas ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3) Pembentukan, struktur organisasi dan tata kerja PUSPAGA ditingkat Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 18

Dunia usaha dalam upaya Perlindungan Anak bertanggung jawab:
a. menghindari pelanggaran hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
c. tidak memperkerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Anak dari masa kanak-kanak, potensi dan martabatnya;
d. menjamin produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
e. mendukung Hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati hak Anak;
g. menyediakan sarana dan prasarana ramah Anak; dan
h. tidak melakukan kegiatan yang mengeksploitasi Anak dengan bertujuan komersil.

Bagian Keenam
Kewajiban dan Tanggung Jawab Media Massa

Pasal 19

Media massa berkewajiban untuk melindungi Anak melalui pemberitaan ramah Anak dengan berpedoman pada Peraturan yang berlaku.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Pemenuhan Hak Anak

Pasal 20

Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya terpenuhinya Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan melalui:
a. fasilitasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Anak;
b. penyediaan informasi layak Anak; dan
c. peningkatan partisipasi Anak dalam pembangunan.

Pasal 22

(1) Fasilitasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, antara lain:
   a. fasilitasi kepemilikan kutipan akta kelahiran;
   b. fasilitasi kepemilikan kartu keluarga; dan
   c. fasilitasi kartu identitas Anak.
(2) Penyelenggaraan fasilitas administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan.

Pasal 23

(1) Penyediaan informasi layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi upaya:
   a. pemberian akses informasi yang luas kepada Anak;
   b. penyediaan informasi yang layak bagi Anak;
   c. dorongan produksi dan penyebarluasan buku-buku Anak; dan
   d. pengembangan Perlindungan Anak dari informasi yang tidak layak.
(2) Dalam rangka pemberian akses informasi yang luas kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibangun dan dikembangkan fasilitas informasi analog dan fasilitas informasi digital.

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan fasilitas pusat informasi layak Anak di daerah.
(2) Fasilitas pusat informasi layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. penyediaan perpustakaan;
   b. penyediaan perpustakaan keliling;
   c. penyediaan sarana informasi digital; dan
   d. penyediaan sarana pusat informasi.
(3) Penyelenggaraan fasilitas pusat informasi layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 25

Peningkatan partisipasi Anak dalam pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilakukan dengan pelembagaan partisipasi Anak.

Pasal 26

(1) Dalam rangka mewadahi partisipasi Anak dalam pembangunan dibentuk Forum Anak Daerah, kecamatan, dan kelurahan.
(2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
   a. memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban Anak;
   b. sosialisasi hak dan kewajiban Anak di lingkungan teman sebaya;
   c. menyuarakan aspirasi Anak;
   d. melibatkan diri dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
   e. melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan;
   f. mendorong Anak-Anak aktif mengembangkan potensinya; dan
   g. sebagai pelopor dan pelapor.
(3) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
(4) Pembentukan, struktur organisasi, dan tata kerja Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(5) Pembentukan, struktur organisasi, dan tata kerja Forum Anak

kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan camat.

(6) Pembentukan, struktur organisasi, dan tata kerja Forum Anak kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan lurah.

Pasal 27

(1) Pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan melalui:
   a. pembinaan terhadap keluarga atau Keluarga Pengganti;
   b. pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif; dan
   c. pembinaan pencegahan perkawinan pada usia Anak.

(2) Pembinaan terhadap keluarga atau Keluarga Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. pembinaan pemenuhan Hak Anak yang diperlukan selama dalam pengasuhannya; dan
   b. pembinaan untuk senantiasa menyertakan cinta dan kasih sayang dalam pengasuhan Anak.

(3) Bentuk pembinaan terhadap keluarga atau Keluarga Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
   a. penyediaan lembaga konsultasi keluarga bagi pengasuhan Anak;
   b. pembinaan standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
   c. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap keluarga atau Keluarga Pengganti, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan fasilitas lembaga kesejahteraan sosial Anak, sebagai alternatif tempat pengasuhan Anak dalam hal keluarga inti atau Keluarga Pengganti tidak dapat melakukan pengasuhan dengan baik.

(2) Penyelenggaraan fasilitas lembaga kesejahteraan sosial Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 29

(1) Pemenuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
   a. penyediaan sarana dan prasarana kesehatan Anak;
   b. penyediaan sumber daya manusia bidang kesehatan;
   c. pembinaan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan Anak, mencakup:
      1. pembinaan kesehatan pertumbuhan Anak dalam upaya menurunkan angka kematian bayi dan angka gizi buruk dan stunting bagi Anak;
      2. pembinaan pemberian air susu ibu ekslusif dan secara langsung;
      3. pembinaan pemberian imunisasi lengkap bagi Anak; dan
      4. pembinaan pemberian makanan sehat, seimbang, dan aman bagi Anak;
   d. penyediaan sarana dan prasarana kesejahteraan Anak, mencakup:
      1. pembinaan rumah tangga layak Anak;
      2. penyediaan ruang publik ramah Anak;

3. pembinaan ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik;
4. pembinaan penyelenggaraan tempat bermain Anak;
5. pembinaan fasilitas penitipan Anak;
6. pembinaan ketersediaan ruang menyusui (laktasi);
7. pembinaan ketersediaan tempat ibadah ramah Anak;
8. penyediaan dan pembinaan ketersediaan ruang terbuka hijau;
9. pembinaan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok; dan
10. pembinaan penyelenggaraan transportasi publik ramah Anak.

e. penyediaan sarana dan prasarana aksesibilitas bagi Anak penyandang disabilitas;
f. pemeliharaan, perawatan, dan Rehabilitasi Sosial Anak terlantar;
g. pembinaan peningkatan kesejahteraan keluarga miskin.

(2) Pembinaan rumah tangga layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1, dilakukan dalam upaya terpenuhinya akses air bersih dan sanitasi yang layak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan Kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

Pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan melalui:
a. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
b. penyediaan sumber daya manusia pendidikan;
c. penyelenggaraan sekolah ramah Anak;
d. pelaksanaan dukungan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
e. pembinaan pendidikan Anak usia dini;
f. fasilitasi akses pendidikan bagi Anak yang sudah menikah;
g. fasilitasi akses pendidikan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
h. penyediaan sarana dan prasarana tempat bermain Anak;
i. penyediaan sarana dan prasarana kreatif dan rekreatif; dan
j. penyediaan sarana dan prasarana olahraga bagi Anak penyandang disabilitas.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemenuhan pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Perlindungan Khusus Anak

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan melalui upaya:
a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
b. pendampingan psikologis pada saat pengobatan sampai pemulihan;
c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

(2) Perlindungan Khusus kepada Anak dilaksanakan secara cepat, komprehensif, dan terintegrasi.
(3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Perlindungan Khusus bagi Anak menyediakan:
a. pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial;
b. tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih;
c. petugas pembimbing rohani/ibadah;
d. pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
e. tenaga bantuan hukum.

Paragraf 1
Anak Dalam Situasi Darurat

Pasal 33

(1) Perlindungan Khusus bagi Anak Dalam Situasi Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
a. Anak yang menjadi pengungsi;
b. Anak korban kerusuhan;
c. Anak korban bencana alam; dan
d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.
(2) Penanganan Anak dalam Situasi Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan secara koordinatif dan berjenjang antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
(3) Penanganan pengungsi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Penanganan Anak korban kerusuhan, Korban Bencana Alam, dan Anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan melalui:
a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak yang menyandang cacat dan Anak yang mengalami gangguan psikosial.

Paragraf 2
Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pasal 34

Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari Anak yang berkonflik dengan hukum, dan Anak korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana dilakukan melalui :
a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
b. pemisahan dari orang dewasa;
c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajat;
f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;

g. penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
j. pemberian pendampingan Orang Tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
k. pemberian advokasi sosial;
l. pemberian kehidupan pribadi;
m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas ;
n. pemberian pendidikan;
o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi

Pasal 35

Perlindungan Khusus bagi Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat dinikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

Paragraf 4
Anak yang Dieksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual

Pasal 36

(1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Orang Tua, keluarga dan Masyarakat.
(2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Anak;
   b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
   c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Paragraf 5
Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkoba, Alkohol, Psikoptropika, Dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 37

Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi Korban Penyalahgunaan Narkoba, Alkohol, Psikoptropika, dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Paragraf 6
Anak yang Menjadi Korban Pornografi

Pasal 38

(1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilaksanakan melalui:
   a. pembinaan;
   b. pendampingan; dan/atau
   c. pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
(2) Setiap orang melindungi Anak dari pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Paragraf 7
Anak dengan HIV/AIDS

Pasal 39

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g dilaksanakan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi.

Paragraf 8
Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan

Pasal 40

(1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah, lembaga non Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(2) Untuk melaksanakan upaya pengawasan, perlindungan dan pencegahan terjadinya perdagangan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas Daerah yang terdiri dari PD, instansi terkait, lembaga non Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(3) Pembentukan Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 41

(1) Setiap Anak Korban Penculikan, Penjualan dan/atau Perdagangan berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
(2) Perlindungan bagi Anak Korban Penculikan, Penjualan dan/atau Perdagangan dilaksanakan melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan/atau lembaga perlindungan Anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat.
(3) Bentuk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial dasar, layanan bimbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan, manajemen kasus, terapi sesuai kebutuhan, layanan konseling, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif, rujukan kepada layanan lainnya sesuai kebutuhan.
(4) Untuk meningkatkan layanan yang komprehensif untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang melalui layanan

pengaduan/identifikasi, layanan rehabilitasi kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan hukum, sampai dengan layanan pemulangan dan layanan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban secara optimal dibutuhkan SOP pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

(5) SOP pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 9
Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis

Pasal 42

(1) Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i dilakukan melalui:
   a. layanan penanganan kasus;
   b. pelayanan sosial dasar;
   c. jaminan kelangsungan pendidikan dasar;
   d. pelayanan kesehatan;
   e. konseling psikolog;
   f. bantuan hukum;
   g. rehabilitasi, reintegrasi sosial, reunifikasi keluarga;
   h. kegiatan rekreatif edukatif; dan
   i. pemberdayaan Orang Tua Anak korban tindak kekerasan.

(2) Perlindungan bagi Anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga Non Pemerintah Daerah dan instansi terkait.

Paragraf 10
Anak Korban Kejahatan Seksual

Pasal 43

(1) Setiap Anak yang menjadi Korban atau pelaku Kejahatan Seksual berhak dirahasiakan.

(2) Perlindungan khusus bagi Anak Korban Kejahatan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j dilakukan melalui upaya:
   a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
   b. rehabilitasi sosial;
   c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
   d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Paragraf 11
Anak Korban Jaringan Terorisme

Pasal 44

Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k dilakukan melalui upaya:
a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
b. konseling tentang bahaya terorisme;
c. Rehabilitasi Sosial; dan
d. Pendampingan Sosial.

Paragraf 12
Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 45

Perlindungan Khusus bagi Anak Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf l dilaksanakan melalui upaya:
a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak Anak;
b. pemenuhan kebutuhan khusus;
c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
d. Pendampingan Sosial.

Paragraf 13
Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Pasal 46

Perlindungan khusus bagi Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, Rehabilitasi Sosial, dan pendampingan sosial oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Paragraf 14
Anak dengan Prilaku Sosial Menyimpang

Pasal 47

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan Prilaku Sosial Menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, Rehabilitasi Sosial, dan Pendampingan Sosial.

Paragraf 15
Anak yang menjadi Korban Stigmatisasi dan Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya

Pasal 48

Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf o dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 49

Perlindungan Khusus bagi Anak dilaksanakan oleh PD terkait sesuai urusan yang menjadi kewenangannya.

BAB VI
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Bagian Kesatu
Upaya Pencegahan

Pasal 50

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak Anak dan Perlindungan Khusus bagi Anak, Pemerintah Daerah melakukan upaya:

a. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukatif tentang hak-hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak;
b. menetapkan materi muatan tentang hak-hak Anak, dan perlindungan khusus Anak sebagai bagian kurikulum pendidikan non formal, formal di tingkat pendidikan dasar;
c. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak;
d. deteksi dan intervensi dini terhadap potensi pelanggaran hak-hak Anak;
e. melakukan upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap Anak dengan mengoptimalkan peran lembaga agama, lembaga adat, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, dan media massa;
f. melakukan pencegahan terhadap terjadinya segala bentuk pekerjaan terburuk bagi Anak;
g. membangun dan memperkuat jaringan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat yang peduli Anak baik di Daerah maupun luar Daerah;
h. mengembangkan lembaga layanan kesehatan yang ramah Anak;
i. mendorong peningkatan partisipasi Anak melalui pembentukan Forum Anak;
j. menyediakan pedoman tentang penanganan tindak kekerasan terhadap Anak;
k. melibatkan peran serta Masyarakat dalam upaya pemulihan Anak korban kekerasan;
l. melakukan advokasi kepada aparat penegak hukum di Daerah; dan
m. mendorong pembentukan Kelurahan Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, dan Kota layak Anak.

Pasal 51

(1) Pekerjaan terburuk bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f meliputi:
   a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan dan/atau sejenisnya;
   b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan Anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
   c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan Anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan/atau
   d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral Anak.

(2) Pencegahan terhadap terjadinya segala bentuk pekerjaan terburuk bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
   a. melakukan advokasi, sosialisasi, dan kampanye tentang pencegahan kegiatan tradisi atau budaya yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral Anak;
   b. memperkuat koordinasi dengan lembaga sosial Masyarakat dan aparat

penegak hukum;
c. memberdayakan ekonomi Keluarga;
d. membangun kesadaran Orang Tua, Masyarakat dan dunia usaha tentang bentuk pekerjaan terburuk bagi Anak; dan
e. melakukan pengawasan terhadap perorangan, dan perusahaan yang memperkerjakan Anak.

Pasal 52

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak, Masyarakat melakukan upaya:
a. mengawasi berbagai kondisi yang terjadi dilingkungannya yang menimbulkan pelanggaran Hak Anak;
b. membangun hubungan dan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial masyarakat serta yayasan dalam melakukan penyadaran Masyarakat tentang Perlindungan Anak;
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
d. lembaga agama, lembaga adat dan lembaga sosial mengawasi penyelenggaraan pendidikan Anak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mencegah pergaulan bebas melalui upaya pembinaan.

Pasal 53

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak, Orang Tua dan Keluarga melakukan upaya:
a. bersikap dan memberikan teladan bagi Anak;
b. membimbing Anak berperilaku sesuai dengan agama, etika dan moral serta adat istiadat;
c. memberikan peluang bagi Anak berdialog menyampaikan pendapat secara demokratis;
d. mengawasi Anak dalam beraktifitas didalam ataupun diluar rumah; dan
e. melindungi Anak dari berbagai tindakan pelanggaran Hak Anak dalam rumah tangga.

Pasal 54

(1) Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak Anak, dan Perlindungan Khusus bagi Anak, dunia usaha berperan dalam menyediakan informasi dan publikasi Hak Anak.
(2) Media massa dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Anak untuk tidak menampilkan tayangan dan berita yang tidak sesuai dengan jiwa dan perkembangan Anak.

Bagian Kedua
Upaya Penanganan

Pasal 55

(1) Layanan penanganan Anak yang memerlukan perlindungan khusus meliputi:
a. penanganan pengaduan;
b. pelayanan kesehatan;
c. layanan rehabilitasi, mencakup rehabilitasi fisik, medis, psikologis, pendidikan, dan sosial;
d. penegakan dan bantuan hukum;
e. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan

f. perlindungan Anak saksi.

(2) Perlindungan Anak saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan melalui:
   a. fasilitasi rehabilitasi medis, psikologis, rehabilitasi sosial, di dalam lembaga dan di luar lembaga;
   b. fasilitasi jaminan keselamatan; dan
   c. fasilitasi kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 56

(1) Pelaksanaan layanan penanganan pengaduan Anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilaksanakan di UPTD PPA.
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
   a. nondiskriminasi;
   b. menjaga kerahasiaan;
   c. memberi rasa aman dan nyaman;
   d. menghargai perbedaan individu;
   e. tidak menghakimi;
   f. menghormati pilihan dan keputusan korban;
   g. peka terhadap latar belakang dan kondisi korban dan pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban;
   h. cepat dan sederhana;
   i. empati; dan
   j. pemenuhan Hak Anak.

Pasal 57

Pelayanan penanganan pengaduan Anak yang memerlukan perlindungan khusus dilaksanakan di:
a. Rumah sakit;
b. PUSKESMAS;
c. UPTD PPA;
d. Unit PPA POLRES;
e. Rumah Aman; dan
f. Lembaga lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

(1) Pengaduan terhadap Anak yang memerlukan perlindungan khusus dapat dilakukan oleh pelapor yang terdiri atas Korban, Keluarga, Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan di bidang Perlindungan Anak.
(2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengaduan:
   a. secara langsung;
   b. melalui telepon;
   c. melalui aplikasi online yang dibuat oleh Pemerintah Daerah; dan
   d. melalui surat.
(3) Selain penanganan pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor, petugas pada UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) juga berwenang melakukan penanganan korban yang diperoleh melalui informasi lainnya.

Pasal 59

(1) Pelayanan kesehatan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b merupakan upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilatif.
(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara komprehensif, dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam, berkualitas dan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
(3) Pelayanan kesehatan harus mendahulukan kepentingan terbaik untuk Anak.

Pasal 60

(1) Pelayanan rehabilitasi sosial bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan korban yang mengalami disfungsi sosial untuk dapat melaksanakan sosialnya dalam masyarakat secara wajar.
(2) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan konseling, penyediaan rumah aman, dan bimbingan rohani.
(3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh PD yang mempunyai urusan pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
(4) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan bidang sosial atau instansi keagamaan.

Pasal 61

(1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d merupakan tindakan aparat penegak hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam rangka menangani kasus-kasus kekerasan terhadap Anak, terutama untuk memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan perlindungan bagi saksi dan/atau korban kekerasan.
(2) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 62

(1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum ditujukan untuk memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap Anak korban dan saksi agar korban mendapatkan keadilan dan kepastian hak-hak hukumnya.
(2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum berupa pendampingan kepada Anak korban secara bebas biaya.

Pasal 63

(1) Pemulangan Anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e ditujukan untuk mengembalikan Anak ke Daerah asalnya.

(2) Pemulangan Anak disertai upaya reintegrasi sosial.
(3) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melaksanakan pemulangan dan reintegrasi sosial Anak korban kekerasan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan, penanganan, dan pelayanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu
Pengasuhan Anak

Pasal 65

(1) Pengasuhan Anak ditujukan kepada Anak yang Orang Tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
(2) Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
(3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlandaskan agama, Anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
(4) Dalam hal pengasuhan Anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, pelaksanaan pengasuhan Anak harus memperhatikan agama yang dianut Anak yang bersangkutan.
(5) Pengasuhan Anak oleh lembaga dapat dilakukan didalam atau diluar panti sosial.
(6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 66

Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang Anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut Anak.

Pasal 67

(1) Setiap lembaga pengasuhan Anak yang dinilai telah menempatkan Anak dalam resiko tinggi untuk mengalami kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran dikenai sanksi.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang membidangi urusan pemerintah bidang sosial.
(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut berupa:
    a. teguran dan pengawasan secara berkala;
    b. mewajibkan lembaga tersebut untuk menyesuaikan layanannya dengan standar pelayanan pengasuhan;

c. pencabutan izin operasional; dan
d. pengajuan ke proses hukum pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Anak

Pasal 68

(1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dengan Orang Tua kandungnya.
(3) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
(4) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak angkat.
(5) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
(6) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak.
(7) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 69

(1) Orang Tua angkat wajib memberitahukan kepada Anak angkatnya mengenai asal usulnya dan Orang Tua kandungnya.
(2) Pemberitahuan asal usul dan Orang Tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan Anak yang bersangkutan.

Pasal 70

Dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perlindungan Anak.

Pasal 71

(1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN KOORDINASI

Pasal 72

(1) Wali Kota mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.

(2) Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak bertujuan untuk:
   a. meningkatkan upaya pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
   b. meningkatkan hubungan kerja yang sinergi dan harmonis dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
   c. memperoleh data dan informasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.
(3) Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
   a. pemantauan;
   b. evaluasi; dan
   c. pelaporan.

Pasal 73

(1) Pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara pengamatan, pengidentifikasian, dan pencatatan pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim Koordinasi Perlindungan Anak melalui kegiatan forum Koordinasi.
(3) Dalam kegiatan forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga terkait:
   a. menyiapkan bahan yang diperlukan terkait penyelenggaraan Perlindungan Anak; dan
   b. menyampaikan hasil, hambatan, dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
(4) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(5) Pembentukan Tim Koordinasi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 74

(1) Evaluasi penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap hasil pemantauan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisis:
   a. dokumen perencanaan; dan
   b. hasil pemantauan.
(3) Evaluasi dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap rencana kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
(4) Evaluasi hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi evaluasi proses, dampak, dan hasil.
(5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 75

(1) Wali Kota menyusun laporan penyelenggaraan Perlindungan Anak berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
(2) Wali Kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
(3) Laporan pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Koordinasi pemantauan, evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 77

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Anak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
    a. Daerah lain;
    b. pihak ketiga; dan/atau
    c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
    a. bantuan pendanaan;
    b. bantuan tenaga ahli;
    c. bantuan sarana dan prasarana;
    d. sistem informasi;
    e. pendidikan dan pelatihan;
    f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan
    g. kerja sama lain dalam rangka perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 78

(1) Wali Kota memberikan penghargaan kepada perorangan, Keluarga, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
(2) Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SISTEM INFORMASI

Pasal 79

(1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi Perlindungan Anak.
(2) Sistem informasi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup:
    a. data gender dan Anak di Daerah;
    b. data Pemenuhan Hak Anak di Daerah;
    c. data Perlindungan Khusus Anak di Daerah; dan
    d. lembaga pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

(3) Sistem informasi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan sistem informasi lainnya terkait Perlindungan Anak.

Pasal 80

(1) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.
(2) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berkoordinasi kepada PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi penyelenggaraan Perlindungan Anak, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 82

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.

Pasal 83

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
a. penyusunan dokumen perencanaan PD;
b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
c. pelatihan sumber daya manusia terkait Perlindungan Anak;
d. fasilitasi dukungan rehabilitasi medis dan sosial;
e. fasilitasi dukungan penyediaan sarana dan prasarana ramah Anak; dan
f. pemberian bantuan.

Pasal 84

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan kepada Masyarakat, dunia usaha, dan penyebarluasan informasi.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
    a. advokasi;
    b. sosialisasi;
    c. diseminasi informasi; dan
    d. komunikasi informasi dan edukasi.
(3) Pelaksanaan penyebarluasan informasi terkait Perlindungan Anak, dapat dilakukan melalui:
    a. media sosial; dan
    b. pembuatan film.

Pasal 85

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dilakukan terhadap:
a. pelaksanaan pemenuhan Hak Anak; dan
b. pelaksanaan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 86

(1) Dalam meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal (82), Pemerintah Daerah membentuk KPAD atau lembaga lain yang sejenis.
(2) KPAD merupakan Lembaga yang menyelenggarakan pengawasan dan perlindungan Anak yang bersifat independent, nondiskriminatif, akuntabilitas, profesionalitas dan kemitraan.
(3) KPAD bersifat independen.
(4) Dalam melaksanakan tugasnya, KPAD bertanggung jawab kepada Wali Kota.
(5) Pembentukan, struktur organisasi dan tata kerja KPAD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII
LARANGAN

Pasal 87

Setiap orang dilarang:
a. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
b. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
c. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;
d. membujuk, merayu, memaksa Anak untuk mengkonsumsi narkotika atau terlibat dalam peredaran narkotika.

Pasal 88

Setiap penyelenggara usaha warung internet (warnet) dilarang:
a. membuat sekat pembatas ruangan lebih dari 1 (satu) meter; dan
b. menerima Anak-Anak bermain pada jam wajib sekolah;

Pasal 89

(1) Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage dan usaha panti mandi uap/sauna dilarang menerima pengujung Anak.
(2) Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage dan usaha panti mandi uap/sauna wajib menanyakan kartu identitas pengujung.

Pasal 90

(1) Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada Anak tanpa didampingi oleh Orang Tuanya atau Keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.
(2) Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha yang sejenis wajib menanyakan kartu identitas pengujung.

Pasal 91

(1) Setiap penyelenggara hiburan musik dan/atau hiburan umum lainnya di tempat umum dilarang mempertontonkan hiburan yang tidak pantas ditonton oleh Anak.
(2) Setiap penyelenggara hiburan musik dan/atau hiburan umum lainnya di tempat umum dilarang menyelenggarakan hiburan melebihi batas waktu yang ditentukan oleh pihak yang berwenang.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 92

Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Pidana

Pasal 93

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 87 dikenakan sanksi Pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sanksi Administrasi

Pasal 94

(1) Setiap Penyelenggara Usaha dan/atau Penyelenggara Hiburan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 91 dikenakan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jenis sanksi administrasi yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkatan pelanggaran yang dilakukan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 179, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal, 27 Oktober 2023

PJ.WALI KOTA BIMA

MOHAMMAD RUM

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal, 27 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2023 NOMOR 251 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : ( )

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak Anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dalam Konvensi Hak Anak, terkait hak-hak Anak dikelompokkan menjadi 4 (empat) hak dasar. Pertama, hak untuk bertahan hidup (*survival right*). Kedua adalah hak untuk tumbuh dan berkembang (*development right*). Ketiga adalah hak atas perlindungan (*protectionright*) dan terakhir adalah hak untuk berpartisipasi (*participationright*). Dengan melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak tersebut, Indonesia menyepakati bahwa seluruh hak Anak adalah hak asasi manusia dari seorang Anak yang setara dan akan melakukan segala upaya untuk memastikan seluruh hak tersebut dihormati, dilindungi dan dipenuhi.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan, sehingga Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Namun demikian, fenomena kekerasan dan eksploitasi Anak sering terjadi seperti Anak terlantar, Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perdagangan Anak, Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak kelompok minoritas, Anak yang tereksploitasi ekonomi ekonomi dan seksual dan Anak-Anak lainnya yang kurang beruntung. Berbagai permasalahan perlindungan Anak masih banyak terjadi di sini. Oleh karena itu, penyelenggaraan perlindungan Anak menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin agar semua Anak dapat diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan yang suportif yang dapat memenuhi semua hak-hak dasarnya sesuai dengan kebutuhan fisik, psikis maupun sosialnya sehingga mereka dapat tumbuh kembang secara optimal. Seluruh penyelenggara perlindungan Anak mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang satu sama lainnya saling terikat dibawah pengertian perlindungan sebagai wadahnya. Bentuk perlindungan Anak dalam berbagai upayanya untuk memenuhi semua hak dasar Anak serta untuk melindungi mereka dari berbagai kemungkinan.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi Anak dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi Anak, melalui pemenuhan kebutuhan hak Anak termasuk kebutuhan dalam mendapatkan perlakuan dan kesempatan dalam berbagai bidang kehidupan serta menjamin pemenuhan hak Anak tanpa perlakuan diskriminatif.

Dalam upaya melakukan perlindungan Anak tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bima telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Namun dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2016 ini perlu dilakukan penggantian dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru, karena selain terdapat perubahan peraturan perundang- undangan yang mengatur Anak telah banyak berubah, juga dirasakan peran Pemerintah Daerah Kota Bima dalam penyelenggaraan perlindungan Anak masih belum optimal. Peraturan Daerah hanya menangani Anak sebagai korban, sedangkan upaya dalam pencegahan belum dilaksanakan secara maksimal.

Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menjawab tantangan penanganan kompleksitas permasalahan Anak yang semakin berkembang. Dalam batas kewenangannya, Pemerintah Daerah Kota Bima akan menjamin terpenuhinya hak Anak serta melakukan tanggung jawabnya dalam perlindungan Anak. Melalui Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan perlindungan Anak dilaksanakan dengan upaya untuk mendorong para *stakeholders* untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "nondiskriminasi" adalah perlindungan Anak diberikan kepada semua Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi Anak adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, meliputi hak atas pendidikan, hak atas bermain, hak atas berkreasi dan berekreasi, hak kesehatan dan hak pada standar kehidupan yang layak untuk perkembangan fisik Anak, mental, spritual, moral dan sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penghargaan terhadap pendapat

Anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi siswa normal maupun siswa difabel untuk mengikuti proses pembelajaran dalam satu lingkungan yang sama.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Huruf a
Yang dimaksud dengan Fasilitasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diberikan bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu atau Anak yang berada dalam wali atau Orang Tua angkat yang tidak mampu atau Anak telantar.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Yang dimaksud dengan Pelembagaan partisipasi Anak merupakan pembentukan wadah yang dapat menjadi sarana Anak dalam menyampaikan aspirasinya dalam pemenuhan hak Anak dan kesejahteraan Anak.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Fasilitasi akses pendidikan bagi Anak yang sudah menikah adalah tidak melarang Anak yang sudah menikah untuk bersekolah.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perlindungan Khusus secara terintegrasi dilakukan antara pendekatan manajemen kasus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan dan membentuk jati diri Anak yang Menjadi Korban Pornografi ke arah yang lebih baik sehingga Anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar baik fisik, kecerdasan otak, mental, dan spiritual.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendampingan" adalah suatu upaya atau proses yang dimaksudkan untuk memberdayakan diri Anak yang Menjadi Korban Pornografi sehingga dapat mengatasi permasalahan dirinya sendiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemulihan sosial" adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi sosial Anak yang Menjadi Korban Pornografi sehingga mampu kembali kepada keluarga dan Masyarakat dan mampu menjalankan fungsi sosialnya secara wajar. Yang dimaksud dengan "pemulihan kesehatan fisik dan mental" adalah upaya untuk mengembalikan kondisi kesehatan jasmani dan jiwa termasuk intelegensia dan spiritual Anak sehingga mampu hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan aspek "promotif" adalah pelayanan kesehatan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Yang dimaksud dengan aspek "preventif" adalah suatu upaya melakukan berbagai tindakan untuk menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri kita sendiri maupun orang lain di masa yang akan datang (berupa pencegahan). Yang

dimaksud dengan aspek "kuratif" adalah suatu upaya kesehatan yang dilakukan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah melaui pengobatan. Yang dimaksud dengan aspek rehabilatif adalah suatu upaya maupun rangkaian kegiatan yang ditujukan kepada bekas penderita (pasien yang sudah tidak menderita penyakit) agar dapat berinteraksi secara normal dalam lingkungan sosial (pemulihan)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sistem informasi lainnya terkait perlindungan Anak adalah sistem informasi yang tersedia di *stakeholder* termasuk Perangkat Daerah, terkait perlindungan Anak.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Yang dimaksud lembaga lain yang sejenis adalah seperti Lembaga Perlindungan Anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

dimaksud dengan aspek "kuratif" adalah suatu upaya kesehatan yang dilakukan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah melaui pengobatan. Yang dimaksud dengan aspek rehabilatif adalah suatu upaya maupun rangkaian kegiatan yang ditujukan kepada bekas penderita (pasien yang sudah tidak menderita penyakit) agar dapat berinteraksi secara normal dalam lingkungan sosial (pemulihan)

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sistem informasi lainnya terkait perlindungan Anak adalah sistem informasi yang tersedia di *stakeholder* termasuk Perangkat Daerah, terkait perlindungan Anak.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Yang dimaksud lembaga lain yang sejenis adalah seperti Lembaga Perlindungan Anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR